



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 180 / 123 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA SOSIALISASI CUKAI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan meningkatkan pengetahuan terhadap aturan hukum bidang cukai hasil tembakau kepada masyarakat, perlu adanya kegiatan Sosialisasi Cukai;
- b. bahwa Panitia Penyelenggara Sosialisasi Cukai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 180/123 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Cukai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 180/123 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Cukai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 180/123 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Cukai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 180/123 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Cukai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI CUKAI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Memberikan nasehat, bimbingan dan arahan
2.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Sub Bagian Protokol Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengkoordinir kegiatan
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
5.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
6.	Camat yang terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Reni Kurniawati, S.Pd, MM NIP. 19760630 200701 2 018 Pengelola Program dan Kegiatan Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Is Haryanto, A.Md NIP. 19821018 201001 1 023 Pelaksanaan Petugas Protokol Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Anin Nilasari NIP. 19860619 201406 2 001 Pelaksanaan Petugas Protokol Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Kaswadi NIP. 19810711 20071 1 003 Pelaksanaan Petugas Protokol Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



WIDODO